



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



**DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANTUL**

2026



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAPORAN KINERJA DINAS PARIWISATA TAHUN 2025



DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan

kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, 26 Febuari 2026

Kepala,



SARYADI, S.IP.,M.Si.
NIP. 197612181995111001



Ikhtisar Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) Indikator pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, sebagai berikut :

Terhadap perjanjian Kinerja Tahun 2025

1. sasaran 1 : meningkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif

- Diukur dengan indikator jumlah kunjungan wisatawan (meta indikator : jumlah pengunjung wisatawan dihitung baik wisatawan yang bertribusi maupun non retribusi). Target tahun 2025 sebesar 2.861.619 orang. Terealisasi sebesar 5.998.418 orang dengan prosentase capaian sebesar 209,62 %
- Diukur dengan indikator lama tinggal wisatawan (meta indikator : jumlah malam wisatawan yang menginap dibagi jumlah total wisatawan). Target tahun 2025 sebesar 2,9 hari Terealisasi sebesar 1,83 hari dengan prosentase capaian sebesar 91,5 %
- Diukur dengan indikator belanja wisatawan (meta indikator : jumlah wisatawan dikalikan rata-rata belanja per wisatawan). Target tahun 2025 sebesar 1.445.425 rupiah/orang Terealisasi sebesar 1.813.071 rupiah/orang dengan prosentase capaian sebesar 125,43 %
- Diukur dengan indikator jumlah parameter kabupaten kreatif yang dipenuhi (meta indikator : jumlah parameter kabupaten kreatif yang dipenuhi dari jumlah parameter terpenuhi dibagi total parameter dikalikan 100%). Target tahun 2025 sebesar 18 jumlah parameter Terealisasi sebesar 18 jumlah parameter dengan prosentase capaian sebesar 100 %

Terhadap Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 :

1. Capaian Tujuan pembangunan pariwisata unggulan yang inklusif dan berkelanjutan. Diukur dengan indikator Persentase retribusi sector pariwisata terhadap PAD target tahun 2025 sebesar 4,97 persen tercapai sebesar 3,67 persen, prosentase realisasi sebesar 73,84 persen. Sasaran Perangkat Daerah dengan 2 (dua) indikator antara lain sebagai berikut :

- Peningkatan Kunjungan Wisatawan. Diukur dengan indikator peningkatan kunjungan wisatawan (meta indikator : $\text{Jumlah wisatawan tahun } n \text{ dikurangi jumlah wisatawan tahun } n-1 \text{ dibagi Jumlah wisatawan tahun } n-1 \text{ dikali } 100\%$). Target tahun 2025 sebesar 2,87%. Terealisasi sebesar 1,12 % dengan prosentase capaian sebesar 39,02%
- Tingkat Hunian Akomodasi. Diukur dengan indikator tingkat hunian akomodasi (meta indikator : $\text{Jumlah kamar yang terjual dibagi Jumlah kamar yang tersedia dikali } 100\%$). Target tahun 2025 sebesar 47,77% Terealisasi sebesar 51,61% dengan prosentase capaian sebesar 108,04 %

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang wujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan promosi wisata melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam daerah dan luar negeri;
- b. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana destinasi khususnya yang yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi masuk obyek wisata;
- c. Meningkatkan kerja sama dan kemitraan pariwisata dengan akademisi maupun dengan pelaku wisata dan ekonomi kreatif;
- d. Peningkatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata dengan mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	Error! Book
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Bab II Pendahuluan	2
A. Latar Belakang	2
B. Pembentukan OPD	2
C. Susunan Organisasi	3
D. Keragaman SDM	3
E. Isu Strategis	4
F. Cascading Kinerja	5
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.	6
Bab III Perencanaan Kinerja	8
A. Rencana Strategis	8
1. Tujuan dan Sasaran	9
2. Kebijakan, Strategi dan Program	10
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	14
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	17
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	18
Bab IV Akuntabilitas Kinerja	19
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	20
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	21
B.1.1 Sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan	21
B.1.2 Sasaran Lama Tinggal Wisatawan	25
B.1.3 Sasaran Jumlah Belanja Wisatawan	27
B.1.4 Sasaran Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi	30
B.2. Tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	31

B.2.1 Sasaran Peningkatan Kunjungan Wisatawan	33
B.2.2 Sasaran Tingkat Hunian Akomodasi	36
C. Akuntabilitas Anggaran	40
D. Efisiensi Sumber Daya	42
E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender	43
F. Lintas Sektor	43
Bab V Penutup	45



Daftar Tabel

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 2021-2026	10
Tabel II.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 2025-2029	10
Tabel II.3	Strategi dan Kebijakan 2021-2026	12
Tabel II.4	Strategi dan Kebijakan 2025-2029	12
Tabel II.5	Tujuan, Sasaran, & Indikator Kinerja Utama 2021-2026.....	13
Tabel II.6	Tujuan, Sasaran, & Indikator Kinerja Utama 2025-2029.....	14
Tabel II.7	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 (2021-2026).....	14
Tabel II.8	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 (2025-2029).....	15
Tabel II.9	Program Pencapaian Sasaran 2025 (2021-2026)	17
Tabel II.10	Program Pencapaian Sasaran 2025 2025 (2025-2029)	17
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	20
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	20
Tabel III.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan PK Perubahan. 21	
Tabel III.4	Rencana & Realisasi Capaian Sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan	21
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Lama Tinggal Wisatawan	25
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Jumlah Belanja Wisatawan.....	37
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi	30
Tabel III.8	Rencana dan Realisasi Tujuan Persentase Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	31
Tabel III.9	Rencana & Realisasi Capaian Sasaran Peningkatan Kunjungan Wisatawan	33
Tabel III.10	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tingkat Hunian Akomodasi.....	36
Tabel III.11	Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Tahun 2025.....	40
Tabel III.12	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	41
Tabel III.13	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	43
Tabel III.14	Inventarisasi Lintas Sektoral	44

Daftar Gambar

Gambar I.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.....	3
Gambar I.2 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan, Jenis Kelamin dan Golongan	4
Gambar I.3 Cascading Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	6
Gambar III.1 Grafik Sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan.....	22
Gambar III.2 Grafik Sasaran Lama Tinggal Wisatawan.....	26
Gambar III.3 Grafik Sasaran Belanja Wisatawan	27
Gambar III.2 Grafik Sasaran Peningkatan Kunjungan Wisatawan Tahun 2021-2025.....	34
Gambar III.3 Grafik Sasaran Tingkat Hunian Akomodasi Tahun 2021-2025.....	37

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

B. Pembentukan OPD

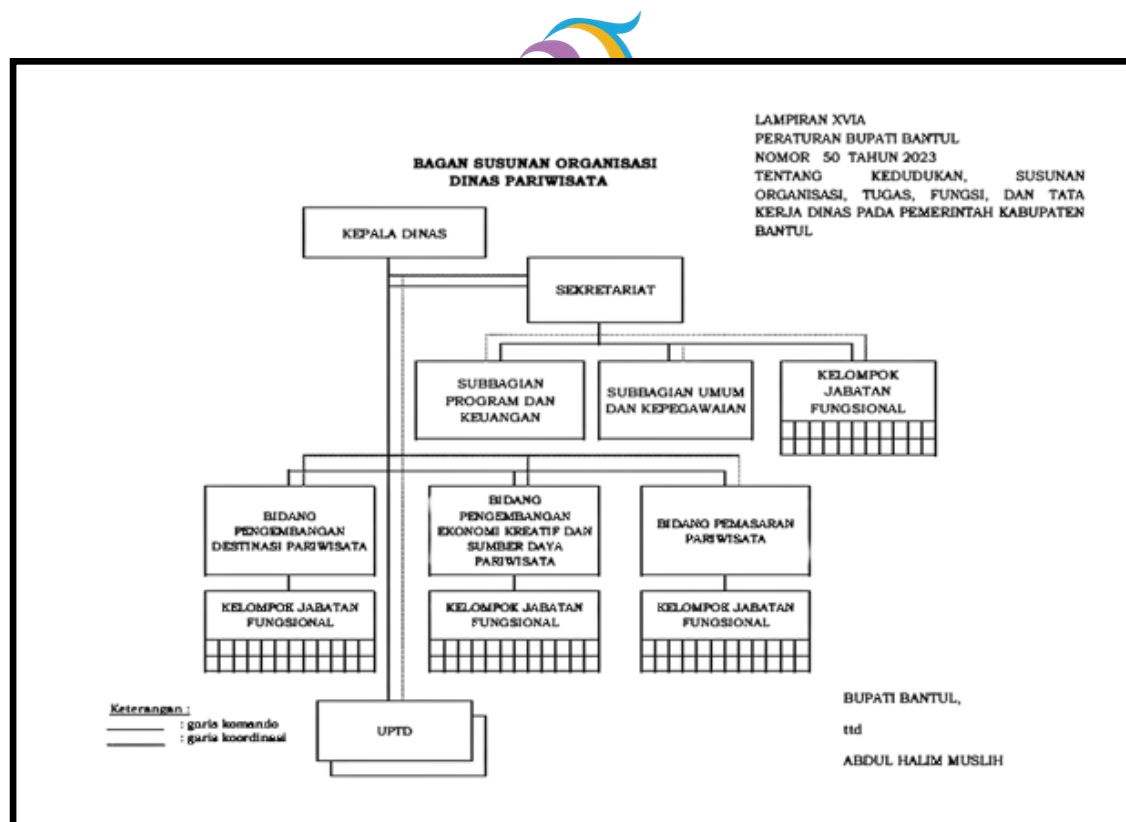
Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya di bidang Pariwisata. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul nomor 126 tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul nomor 170 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Dan diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, selain itu juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pariwisata
4. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Pariwisata
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

C. Susunan Organisasi

Gambar I.1
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul



D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Gambar I.2
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan, Jenis Kelamin
dan Golongan

NO.	PEGAWAI					
	Pendidikan	Jml	Golongan	Jml	Jenis Kelamin	Jml
1	S-3	-	Gol. IV	5	Laki-Laki	39
2	S-2	3	Gol. III	21	Perempuan	16
3	S-1	15	Gol. II	24		
4	D.III	8	Gol. I	5		
5	SLTA/Sederajat	20				
6	SLTP/Sederajat	6				
7	SD	3				
	Jumlah	55				

Sumber Data Kepegawaian Dinas Pariwisata Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 15 orang (27,27%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 3 orang (5,45%), D3 8 orang (14,55%), SLTA 20 orang (36,36%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

E. Isu Strategis

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang. Maka dapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Propinsi DIY, dan RTRW Kabupaten Bantul sebagai berikut:

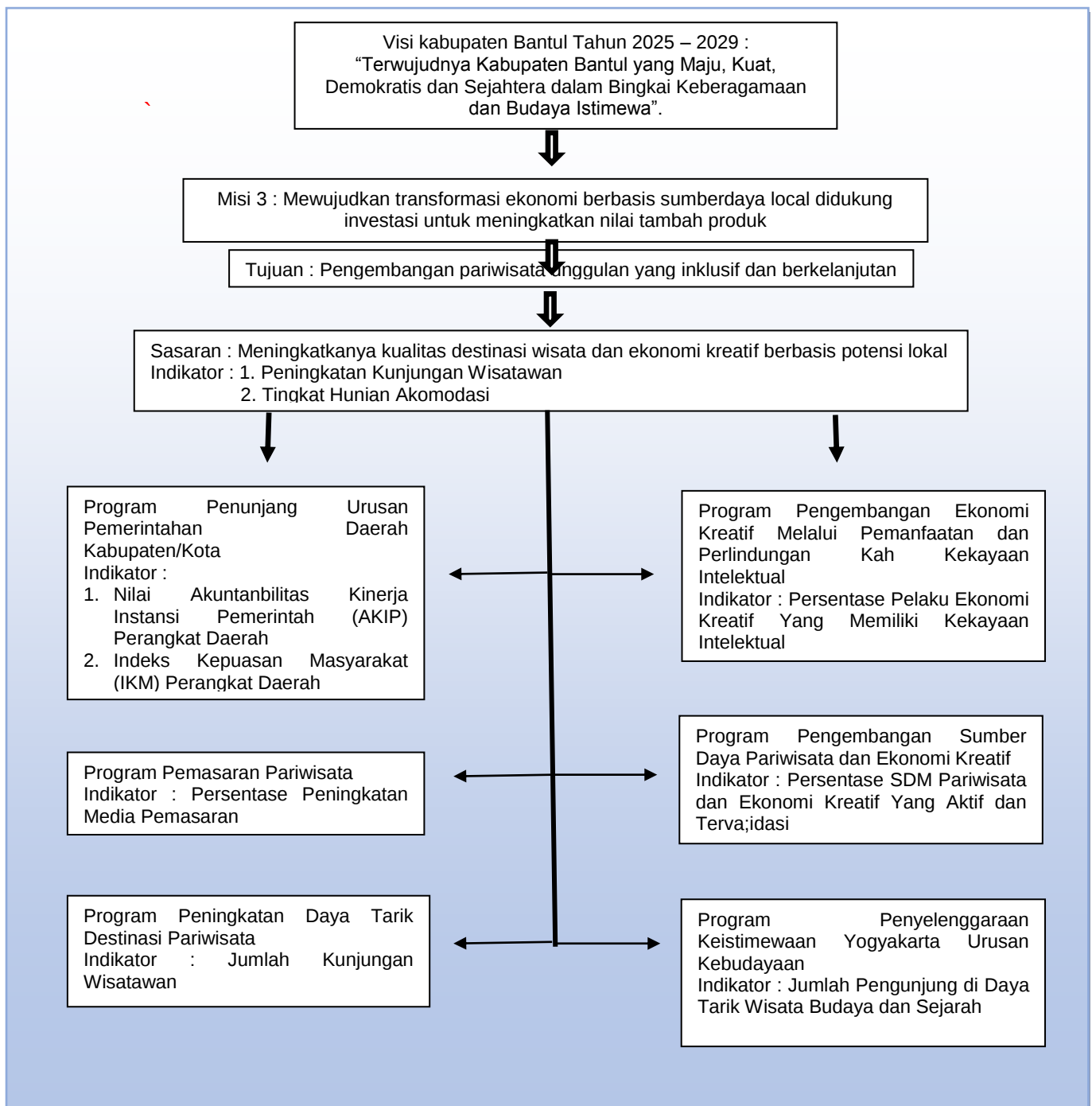
1. Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi;

2. Pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat (Community Based Tourism);
3. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata melalui media cetak dan elektronik;
- 1921
4. Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata;
5. Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan akademisi;
6. Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.3
Cascading Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025



G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor : 061/0470.D/EV.SAKIP/2025 tanggal 28 April 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

a) Rekomendasi :

1. Meninjau kembali indikator kinerja kegiatan sehingga terdapat keselarasan dengan tujuan yang akan dicapai
2. Melakukan analisis dan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penetapan target kinerja
3. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah dengan upaya optimalisasi fungsi monev didukung rencana aksi secara nyata dalam rangka pencapaian kinerja
4. Penjelasan lebih mendalam atas efisiensi dalam pencapaian sasaran, program, kegiatan, subkegiatan agar disajikan dalam penyusunan laporan kinerja tahun mendatang

b) Tindakan lanjut Rekomendasi :

1. Telah diupload dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Pembahasan terkait penetapan target kinerja tahun 2025 telah dituangkan dalam notulen pembahasan (lampiran notulen sudah diupload)
3. Telah diupload laporan monitoring dan evaluasi dan rencana aksi
4. Pembahasan efisiensi dalam pencapaian sasaran, program, kegiatan, subkegiatan akan disajikan dalam penyusunan laporan kinerja tahun yang akan datang (dalam proses)

c) Bukti Dukung :

Bukti dukung bisa diunduh pada link berikut :

<https://drive.google.com/file/d/1cSbepHat4tDaEcPIF3BsNPXx1GxrhKXu/view?usp=sharing>

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mendukung misi yang ke 3 adalah sebagai berikut :

Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya local didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke 3 adalah sebagai berikut :

Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya local didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah Pengembangan pariwisata unggulan yang inklusif dan berkelanjutan. Sedangkan sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah Meningkatkan kualitas destinasi wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : Peningkatan Jumlah Kunjungan wisatawan dan Tingkat Hunian Akomodasi.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2021-2026

Visi : <i>"Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa".</i>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Pendayagunaan potensi local dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan inklusif.	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah kunjungan wisatawan
			Lama tinggal wisatawan
			Jumlah belanja wisatawan
			Jumlah parameter kabupaten kreatif yang dipenuhi

Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026

Tabel II.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2025-2029

Visi : <i>"Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa".</i>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya local didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.	Pengembangan pariwisata unggulan yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatkannya kualitas destinasi wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Peningkatan Kunjungan Wisatawan
			Tingkat Hunian Akomodasi

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan

sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :



Tabel II.3
Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
Renstra Periode 2021-2026

Visi : “ Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sehat, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”			
Misi 3 : “ Pendayagunaan potensi local dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat	1. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata 3. Peningkatan promosi dan kerjasama pariwisata 4. Pengembangan produk ekonomi kreatif lokal yang mendukung pariwisata

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026

Tabel II.4
Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
Renstra Periode 2025-2029

Visi : “ Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sehat, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”			
Misi 3 : “ Pendayagunaan potensi local dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Pengembangan pariwisata unggulan yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas destinasi wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Pengembangan pariwisata unggulan yang inklusif dan berkelanjutan serta penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	1. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 2. Peningkatan media promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri 3. Pengembangan SDM ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, workshop, dan sertifikasi (kuliner,kriya,musik,fashion,dll) 4. Pengembangan produk ekonomi kreatif lokal yang mendukung pariwisata

Sumber data : Renstra Tahun 2025-2029

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
3. Program Pemasaran Pariwisata
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.5
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah kunjungan wisatawan
		Lama tinggal wisatawan
		Jumlah belanja wisatawan
		Jumlah parameter kabupaten kreatif yang dipenuhi

Sumber : Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Tabel II.6
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Tujuan : Pengembangan pariwisata unggulan yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase retribusi sektor pariwisata terhadap PAD
2	Sasaran : Meningkatkannya kualitas destinasi wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Peningkatan kunjungan wisatawan Tingkat hunian akomodasi

Sumber : Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel II.7
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	2.861.619	I	2.861.619
					II	2.861.619
					III	2.861.619
					IV	2.861.619*
		Lama tinggal wisatawan	hari	2,09	I	2,09
					II	2,09
					III	2,09
					IV	2,09*
		Jumlah belanja wisatawan	Rupiah/orang	1.445.425	I	1.445.425
					II	1.445.425
					III	1.445.425

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
					IV	1.445.425*
		Jumlah parameter kabupaten kreatif yang dipenuhi	Jumlah parameter	18	I	18
					II	18
					III	18
					IV	18*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.368.214.995,00
2	Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	5.217.297.586,00
3	Program Pemasaran Pariwisata	632.800.696,00
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	157.031.250,00
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	957.051.714,00
6	Program Penyelenggaraan Keitimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	999.724.000,00
	Jumlah	17.332.120.241,00

Pada tahun 2025, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.8
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Tujuan : Pengembangan pariwisata unggulan yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	4,97	I	4,97
					II	4,97
					III	4,97
					IV	4,97*
2.	Sasaran : Meningkatnya kulaitas destinasi wisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan kunjungan wisatawan	persen	2,87	I	2,87
					II	2,87
					III	2,87
					IV	2,87*

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
	berbasis potensi lokal	Tingkat hunian akomodasi	persen	47,69	I	47,69
					II	47,69
					III	47,69
					IV	47,69*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.988.752.190,00
2	Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	4.750.808.644,00
3	Program Pemasaran Pariwisata	1.088.644.616,00
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	151.781.250,00
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	802.187.652,00
6	Program Penyelenggaraan Keitimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	810.149.000,00
	Jumlah	17.592.323.352,00



C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.9
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Didukung program
1.	Meningkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

Tabel II.10
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

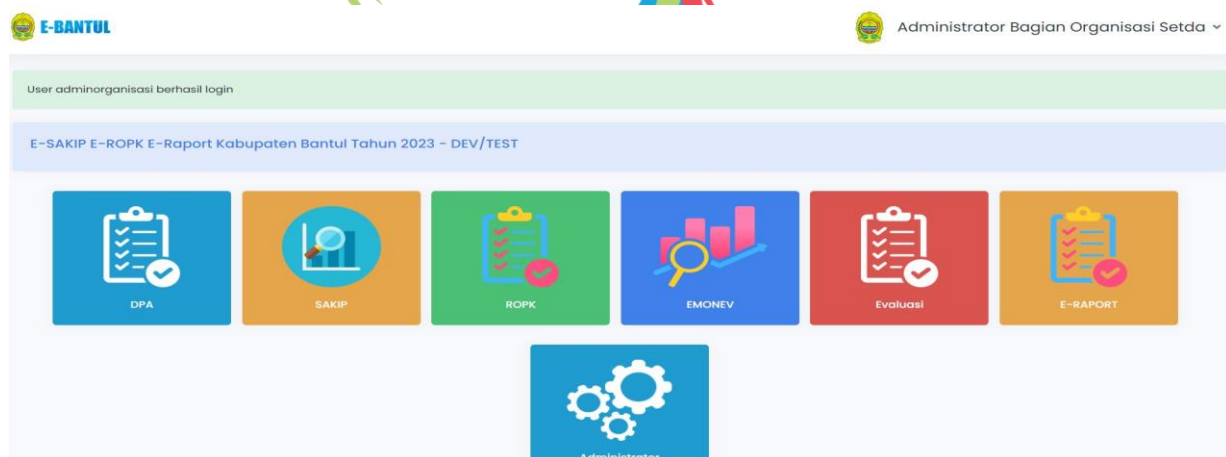
No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas destinasi wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Sasaran	Didukung jumlah program
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Sumber : Renstra tahun 2025-2029

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi **<https://esakip.bantulkab.go.id>** yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Sasaran : Meningkatkan kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah kunjungan wisatawan	5.937.365 orang	2.861.619 orang	5.998.418 orang	209,62	3.011.654 orang	199,16
		Lama tinggal wisayawan	1,86 hari	2,09 hari	1,83 hari	87,56	2,1 har	87,14
		Jumlah belanja wisatawan	1.857.425 rupiah/orang	1.445.425 rupiah/orang	1.813.071 rupiah/orang	125,43	904.565 rupiah/orang	200,47
		Jumlah parameter kabupaten kreatif yang dipenuhi	18 jumlah parameter	18 jumlah parameter	18 jumlah parameter	100,00	18 jumlah parameter	100,00

Sumber : esakip ROPK tahun 2025,

Tabel III.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026(%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Tujuan :							
	Pengembangan pariwisata unggulan yang inklusif dan berkelanjutan.	Persentase retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	7,42	4,97	3,67	73,84	5,13	73,84
2	Sasaran							
	Meningkatnya kualitas destinasi wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Peningkatan kunjungan wisatawan	2,85	2,87	1,13	39,37	2,88	39,24
		Tingkat hunian akomodasi	47,61	47,69	51,61	108,22	47,77	108,09

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

B.1.1 Sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan.

Dalam sub bab ini disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang dicerminkan dalam indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Tabel III.4
Rencana dan Realisasi Capaian
Sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	5.937.365	2.861.619	5.998.418	209,62	3.011.654	199,17

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 2.861.619 orang, realisasi sebesar 5.998.418 orang, tercapai 209,62% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 5.937.365 orang atau tercapai sebesar 238,55%,

maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 1,03%. Perhitungan dalam capaian sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan ini menggunakan formula : Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun n baik yang beretribusi (yang dikelola oleh pemerintah) dan yang tidak beretribusi (yang bukan dikelola pemerintah). Sedangkan target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 3.011.654 orang, sehingga capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 199,17% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Kenaikan jumlah kunjungan masih relatif rendah dari tahun sebelumnya, hal ini masih ada beberapa kendala terutama belum meratanya penyebaran kunjungan wisatawan di semua obyek wisata. Dengan adanya JJLS dan dibukanya Jembatan Kabanaran celah masuk ke obyek wisata khususnya pantai selatan dijadikan peluang bagi pengunjung untuk masuk obyek tanpa melewati pintu TPR (Tempat Pemungutan Retribusi), sehingga jumlah pengunjung wisatawan tidak tercatat dan potensi pendapatan retribusi juga berkurang. Dari pergerakan pengunjung wisatawan selama 5 (lima) tahun terakhir bisa dilihat pada tabel berikut :

Gambar III.1
Grafik Sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan



Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025

Kunjungan wisatawan dihitung dari jumlah wisatawan yang masuk ke destinasi baik yang beretribusi (destinasi yang dikelola oleh pemerintah daerah) maupun destinasi yang bukan dikelola oleh pemerintah daerah. Kenaikan signifikan pada tahun 2022 mencerminkan mulai pulihnya sektor pariwisata Kabupaten Bantul pasca pandemi, seiring dengan pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat dan meningkatnya mobilitas wisatawan. Pada periode 2023–2025, pertumbuhan kunjungan wisatawan cenderung stabil dengan laju peningkatan yang lebih moderat,

menunjukkan bahwa sektor pariwisata telah memasuki fase pematapan (stabilisasi) dengan tingkat kunjungan yang relatif tinggi. Kondisi tersebut menandakan bahwa Kabupaten Bantul mampu mempertahankan daya tarik wisatanya secara berkelanjutan, baik melalui pengelolaan destinasi, peningkatan kualitas layanan pariwisata, maupun penguatan promosi dan penyelenggaraan berbagai kegiatan pariwisata.

Adapun faktor pendukung dan Faktor Penghambat dalam pencapaian indikator kinerja antara lain sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Meningkatnya kualitas dan daya saing destinasi wisata di Kabupaten Bantul.
2. Optimalisasi promosi pariwisata melalui media digital dan penyelenggaraan event pariwisata.
3. Membaiknya infrastruktur dan aksesibilitas menuju destinasi wisata.
4. Meningkatnya kepercayaan dan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata lokal.

Faktor Penghambat :

1. Masih Minimnya diversifikasi destinasi wisata, dimana obyek wisata masih didominasi oleh wisata alam dan pantai, sementara belum banyak inovasi dalam wisata budaya, edukasi dan hiburan.
2. Masih kurangnya promosi dan digitalisasi wisata melalui media digital seperti media social maupun kolaborasi dengan influencer.
3. Infrastruktur pendukung masih belum maksimal, seperti jalan menuju destinasi wisata masih kurang memadai dan kurangnya transportasi umum yang terintegrasi dengan destinasi wisata, hal ini membuat wisatawan harus mengandalkan menggunakan kendaraan pribadi atau sewa kendaraan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Jumlah Kunjungan Wisatawan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- e. Meningkatkan promosi wisata melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam daerah dan luar negeri;
- f. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana destinasi khususnya yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi masuk obyek wisata;

- g. Meningkatkan kerja sama dan kemitraan pariwisata dengan akademisi maupun dengan pelaku wisata dan ekonomi kreatif;
- h. Peningkatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata dengan mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah digitalisasi layanan terhadap pengunjung wisatawan dengan menggunakan aplikasi Beti Sakebon (Beli Tiket Wisata ke Bantul Online), aplikasi ini untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan yang akan masuk ke obyek wisata Bantul tanpa harus datang langsung ke loket pemungutan retribusi dan bisa dilakukan dimana saja sebelum kunjungan sehingga bisa meminimalisir antrian. Dalam aplikasi ini wisatawan bisa memilih tanggal kunjungan, pembayaran secara non tunai dan mendapatkan e-tiket yang dapat ditunjukkan melalui QR Code saat tiba di lokasi. Secara keseluruhan *Beti Sakebon* merupakan salah satu inovasi digital penting untuk mewujudkan pariwisata yang lebih cepat, nyaman, dan terintegrasi di Kabupaten Bantul pada era transformasi digital.





B.1.2 Sasaran lama Tinggal Wisatawan

Dalam capaian indikator Lama Tinggal Wisatawan realisasinya menunjukkan hasil yang baik dan bisa melampaui target pada tahun 2025. Adapun capaian tersebut bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.5
Rencana dan Realisasi Capaian
Sasaran lama Tinggal Wisatawan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Lama Tinggal Wisatawan	1,86	2,09	1,83	87,56	2,1	87,14

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 2,09 hari realisasi sebesar 1,83 hari atau 87,56% atau bernilai Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 1,86 hari atau tercapai sebesar 106,29% dari target yang ditetapkan maka capaian tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,61%. Dalam perhitungan sasaran Lama Tinggal Wisatawan ini menggunakan formula : Rata-rata lama tinggal wisatawan dalam dalam tahun.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 2,1 hari Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 87,14% dari target akhir Renstra tahun 2026. Langkah-langkah untuk yang harus diperhatikan agar target IKU bisa mencapai maksimal salah

satunya dengan peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan kelembagaannya. Adapun permasalahan yang antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya perwujudan Sapta Pesona dan Sadar Wisata di setiap pokdarwis dan desa wisata di Kabupaten Bantul
2. Belum Optimalnya impelentasi Sadar Wisata di masyarakat dan bagi pelaku wisata
3. Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM pariwisata

Sedangkan solusinya antara lain :

1. Peningkatan dan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia pariwisata serta kelembagaan pengelolaan destinasi wisata
2. Pelaksanaan pembinaan bagi pokdarwis dan pelaku wisata secara berkesinambungan melalui pelatihan, sosialisasi atau bimtek.

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU Lama Tinggal Wisatawan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan promosi wisata melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya baik secara online maupun online
2. Meningkatkan jumlah atraksi atau event wisata di semua destinasi terutama untuk event yang diselenggarakan dimalam hari
3. Meningkatkan kemitraan dan kelembagaan pariwisata baik dengan pihak akademisi maupun dengan pelaku wisata/asosiasi

Gambar III.2
Grafik Sasaran Lama Tinggal Wisatawan



Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025

B.1.3 Sasaran Jumlah Belanja Wisatawan

Capaian indikator kinerja Jumlah Belanja Wisatawan realisasinya menunjukkan hasil yang baik dan bisa melampaui target pada tahun 2025. Adapun capaian tersebut bisa dilihat ada table berikut :

Tabel III.6
Rencana dan Realisasi Capaian
Sasaran Jumlah Belanja Wisatawan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2025	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah Belanja Wisatawan	1.857.425	1.445.425	1.813.071	125,43	904.585	200,43

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 1.445.425 rupiah/orang, realisasi sebesar 1.813.071 rupiah/orang, tercapai 125,43% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 1.857.425 rupiah/orang atau tercapai sebesar 226,39% maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 10,09%. Dalam perhitungan sasaran Jumlah Belanja Wisatawan dengan cara menghitung Rata-rata belanja wisatawan saat berkunjung.

Gambar III.3
Grafik Sasaran Jumlah Belanja Wisatawan



Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 904.565 rupiah/orang. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 200,43% dari target akhir Renstra tahun 2026. Jika dilihat dari capaian pada tahun 2025 merupakan hasil yang cukup maksimal namun tetap harus memperhatikan agar target IKU bisa tercapai secara maksimal dan berkesinambungan maka salah satunya dengan melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan kelembagaannya dan pengembangan ekonomi kreatif.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Jumlah Belanja Wisatawan pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan indikator Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata pada tahun 2024 menargetkan sebesar 3,13 persen tercapai sebesar 3,13 persen program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Destinasi Wisata Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - c. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - d. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota, didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu :
 - Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI-CHSE) di Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata
- 2. Program Pemasaran Pariwisata dengan indikator Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan, pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 2 persen tercapai 2 persen program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh 4 subkegiatan yaitu :
 - Subkegiatan Penguatan Promosi Pariwisata Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Subkegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Subkegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Subkegiatan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
- 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan indikator Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 50 persen tercapai sebesar 50 persen program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dengan didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
- 4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 2 CBT persen tercapai sebesar 2 CBT program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif

- Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator Cakupan Desa Wisata pada tahun 2024 menargetkan sebesar 36 persen tercapai sebesar 36 persen program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:
- Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya

B.1.4 Sasaran Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi

Dalam capaian indikator kinerja Lama Tinggal Wisatawan realisasinya menunjukan hasil yang baik dan bisa melampaui target pada tahun 2025. Adapun capaian tersebut bisa dilihat ada table berikut :

Tabel III.7
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi	18 Jumlah Parameter	18 Jumlah Parameter	18 Jumlah Parameter	100	18 Jumlah Parameter	100%

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 18 jumlah parameter, realisasi sebesar 18 jumlah parameter tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 18 jumlah parameter atau tercapai sebesar 100% maka capaian tahun 2025 menunjukkan angka yang sama. Dalam perhitungan sasaran Jumlah Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi dengan cara menghitung Jumlah parameter kabupaten kreatif pada tahun n Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan indikator Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2024 menargetkan sebesar 18 Jumlah Parameter tercapai sebesar 18 Jumlah Parameter program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dengan didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

B.2. Tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yaitu Pengembangan Pariwisata Unggulan yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan indikator Persentase retribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

Tabel III.8
Rencana dan Realisasi Capaian
Tujuan Persentase Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2029(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	7,42	4,97	3,67	73,84	5,62	62,84

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 4,97, realisasi sebesar 3,67, tercapai 73,84% atau bernilai kinerja **Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 7,42 atau tercapai sebesar 154,58%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 80,74%. Dalam penghitungan realisasi menggunakan formula : Total Realisasi PAD Sektor Pariwisata dibagi Total Realisasi PAD dikali seratus persen.

Rumus:

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD:

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{\text{Total Realisasi PAD dari sektor pariwisata}}{\text{Total realisasi PAD}} \right) \times 100\% \\ &= \left(\frac{28.094.139.500,-}{766.131.199.608,89} \right) \times 100\% \\ &= 3,67\% \end{aligned}$$

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 5,13 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 71,96% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Analisis ketercapaian indikator tujuan persentase retribusi sektor pariwisata terhadap PAD sebagai berikut :

1. Realisasi tercapai 3,67 pada tahun 2025 dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 73,84%
2. Dibandingkan dengan tahun lalu (2024) realisasi sebesar 7,42 sehingga terdapat penurunan sebesar 3,75
3. Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 62,84%.

Faktor penghambat dalam pencapaian indikator :

1. Penurunan kunjungan akibat faktor cuaca, kondisi ekonomi nasional, maupun perubahan tren wisata yang berdampak pada penerimaan retribusi obyek wisata
2. Perubahan prefensi wisatawan yang cenderung memilih destinasi dengan biaya lebih rendah atau mengurangi pengeluaran wisata sehingga dapat menurunkan potensi retribusi.
3. Masih terbatasnya infrastruktur pendukung yang belum maksimal seperti akses jalan menuju destinasi, fasilitas umum, tempat parkir) yang sangat berpengaruh terhadap minat pengunjung obyek wisata.
4. Kondisi cuaca ekstrim dan bencana alam yang berpotensi mengurangi aktivitas wisata khususnya pada destinasi berbasis alam.

Faktor pendorong dalam pencapaian indikator :

1. Penguatan promosi melalui media digital serta kolaborasi dengan komunitas dan pelaku ekonomi kreatif dalam meningkatkan daya tarik wisata.
2. Pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata mendorong pertumbuhan destinasi baru yang berkontribusi terhadap penerimaan sektor pariwisata.
3. Kolaborasi dengan stakeholder antara pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas dan sektor swasta untuk memperkuat ekosistem pariwisata.
4. Kesadaran masyarakat terhadap pariwisata berkelanjutan dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan destinasi wisata sebagai upaya peningkatan kunjungan wisatawan.

B.2.1 Sasaran Peningkatan Kunjungan Wisatawan

Sasaran Peningkatan kunjungan wisatawan merupakan indikator 1 tertuang pada tabel berikut :

Tabel III.9
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Peningkatan Kunjungan Wisatawan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2029(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2,85	2,87	1,03	35,89	2,91	35,39

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

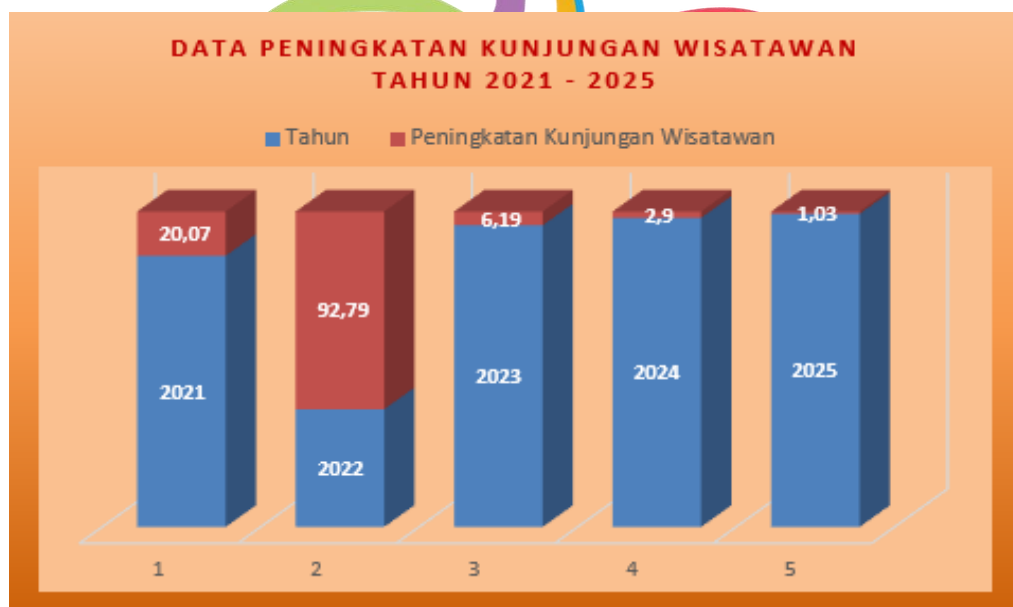
Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 2,87, realisasi sebesar 1,03, tercapai 35,89% atau bernilai kinerja **Rendah**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 2,85 atau tercapai sebesar 99,65%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 1,82%. Dalam penghitungan realisasi menggunakan formula : Jumlah wisatawan tahun n dikurangi Jumlah wisatawan tahun n – 1 dibagi Jumlah wisatawan tahun n – 1 dikali seratus persen.

Rumus:

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \left[\frac{(\text{Jumlah wisatawan tahun 2025} - \text{Jumlah wisatawan tahun 2024})}{\text{Jumlah wisatawan tahun 2024}} \right] \times 100\% \\ &= \left[\frac{(5.998.418 - 5.937.365)}{5.937.365} \right] \times 100\% \\ &= 1,03\%\end{aligned}$$

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 2,88 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 35,39% dari target akhir Renstra tahun 2029.

Gambar III.4
Grafik Sasaran Peningkatan Kunjungan Wisatawan
Tahun 2021 – 2025



Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025

Analisis perbandingan realisasi indikator peningkatan kunjungan wisatawan pada tahun 2025 sebagai berikut :

No.	Tingkat Nasional	Tingkat DIY
1.	Tahun 2025 menunjukkan tren pertumbuhan positif dan stabil paska pemulihan pariwisata	Di DIY menunjukkan lonjakan wisatawan secara signifikan pada saat periode liburan panjang/cuti bersama
2.	Peningkatan wisatawan nusantara lebih dominan dibanding wisatawan mancanegara	Di Kabupaten/Kota destinasi alam dan budaya unggulan mengalami peningkatan kunjungan wisatawan

No.	Tingkat Nasional	Tingkat DIY
3.	Pasar domestik menjadi penopang utama pertumbuhan sektor pariwisata nasional	Kabupaten Bantul secara keseluruhan termasuk daerah yang memberikan kontribusi kunjungan yang cukup besar dalam struktur pariwisata di DIY

Faktor Penghambat dalam pencapaian realisasi peningkatan kunjungan wisatawan:

1. Persaingan antar destinasi wisata dan meningkatnya promosi destinasi wisata lain di Kabupaten/Kota sehingga mempengaruhi distribusi kunjungan wisatawan.
2. Keterbatasan infrastruktur pendukung seperti : kapasitas tempat parkir, akses jalan menuju destinasi, serta fasilitas umum yang belum sepenuhnya optimal.
3. Faktor cuaca dan kondisi alam terutama untuk destinasi yang berbasis alam, maka kondisi cuaca ekstrim berpotensi mengurangi kunjungan pada periode tertentu.

Faktor pendorong dalam pencapaian realisasi peningkatan kunjungan wisatawan:

1. Penyelenggaraan event budaya, seni, dan ekonomi kreatif secara rutin menjadi daya tarik tambahan yang menjaga stabilitas kunjungan.
2. Kolaborasi dengan komunitas dan pelaku usaha dalam meningkatkan daya tarik wisata.
3. Letak strategis Kabupaten Bantul dalam wilayah DIY memberikan dampak limpahan kunjungan wisata sebagai destinasi unggulan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Peningkatan Kunjungan Wisatawan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan promosi wisata melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam daerah dan luar negeri;
- b. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana destinasi khususnya yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi masuk obyek wisata;
- c. Meningkatkan kerja sama dan kemitraan pariwisata dengan akademisi maupun dengan pelaku wisata dan ekonomi kreatif;
- d. Peningkatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata dengan mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah digitalisasi layanan terhadap pengunjung wisatawan dengan menggunakan aplikasi *Beti Sakebon* (Beli Tiket Wisata ke Bantul Online), aplikasi ini untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan yang akan masuk ke obyek wisata Bantul tanpa harus datang langsung ke loket pemungutan retribusi dan bisa dilakukan dimana saja sebelum kunjungan sehingga bisa meminimalisir antrian. Dalam aplikasi ini wisatawan bisa memilih tanggal kunjungan, pembayaran secara non tunai dan mendapatkan e-tiket yang dapat ditunjukkan melalui QR Code saat tiba di lokasi. Secara keseluruhan *Beti Sakebon* merupakan salah satu inovasi digital penting untuk mewujudkan pariwisata yang lebih cepat, nyaman, dan terintegrasi di Kabupaten Bantul pada era transformasi digital.

B.2.2 Sasaran Tingkat Hunian Akomodasi

Sasaran Peningkatan kunjungan wisatawan merupakan indikator 1 tertuang pada tabel berikut :

Tabel III.10
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tingkat Hunian Akomodasi

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2029(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Tingkat Hunian Akomodasi	47,61	47,69	51,61	108,22	48,01	107,50

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 47,69, realisasi sebesar 51,61, tercapai 108,22% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 47,61 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 8,22%. Dalam penghitungan realisasi menggunakan formula : Jumlah kamar yang terjual dibagi Jumlah kamar yang tersedia dikali seratus persen.

Rumus:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \left[\frac{\text{Jumlah kamar yang tersjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \right] \times 100\% \\ &= \left[\frac{(81.198)}{157.315} \right] \times 100\% \\ &= 51,61\% \end{aligned}$$

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 47,77 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 107,50% dari target akhir Renstra tahun 20

Gambar III.5
Grafik Sasaran Tingkat Hunian Akomodasi Tahun 2021-2025



Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Tingkat Hunian Akomodasi pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan indikator Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata pada tahun 2025 menargetkan sebesar 3,13 persen tercapai sebesar 3,13 persen program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - c. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - d. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota
2. Program Pemasaran Pariwisata dengan indikator Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan, pada tahun 2025 menargetkan sebesar 2 persen tercapai 2 persen, program ini didukung kegiatan :
- a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan indikator Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2025 mentargetkan 50 persen tercapai 50 persen, program ini didukung kegiatan :
- a. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan didukung oleh 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencan Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2025 mentargetkan 2 (dua) CBT tercapai 2 (dua) CBT, program ini didukung kegiatan :
- a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, dengan didukung oleh 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Fasilitasi, Proses Kreasi , Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator Cakupan Desa Wisata pada tahun 2025 mentargetkan 37,33 persen tercapai 37,33 persen program ini didukung oleh kegiatan :
- a. Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, dengan didukung oleh 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebesar Rp17.750.161.352,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp17.187.824.986,00, atau sebesar 96,83%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III.11
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.799.896.644,00	27,04
2	Program Pemasaran Pariwisata	1.088.644.616,00	6,13
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	151.781.250,00	0,85
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	802.187.652,00	4,52
5	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	905.899.000,00	5,10
Jumlah		7.748.409.162,00	43,65
Belanja Pendukung		10.001.752.190,00	56,35
Total Belanja		17.750.161.352,00	

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebesar Rp 7.748.409.162,00 atau sebesar 43,65% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 10.001.752.190,00 atau sebesar 56,35% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran dengan anggaran paling besar adalah sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan dengan besaran anggaran 27,04% dari total belanja. Sementara itu,

sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar 0,85% dari total anggaran belanja.

Belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 7.947.484.088,00 teralisasi sebesar 44,77 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 96,83% dari total anggaran belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 43,65%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 99,51%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar 99,87%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar 99,02%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan menyerap anggaran paling besar yaitu 27,04% dari target. Sedangkan sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan menyerap anggaran terkecil yaitu 0,85% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.12
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	3,13 persen	100	4.799.896.644,00	4.752.705.925,00	99,02
2	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2 persen	2 persen	100	1.088.644.616,00	1.087.233.040,00	99,87
3	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif	35 persn	35 persn	100	151.781.250,00	149.835.875,00	98,72

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Melalui Pemnafaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual						
4	Pengembangan Sumber Daya Parisata dan Ekonomi Kreatif	2 CBT	2 CBT	100	802.187.652,00	800.192.404,00	99,75
5	Cakupan Desa Wisata	36 persen	36 persen	100	905.899.000,00	902.181.335,00	99,59
6	Capaian Nilai Akuntanilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	84 angka	100	10.001,752.190,00	9.495.676.407,00	94,94

Sumber Data : esakip ROPK dan SIPD.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 3,17%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,49%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 5,06%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar 1,28%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar 0,13%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 0,98% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 1,28% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.13
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	7.748.409.162,00	7.692.148.579,00	56.260.583,00	0,73
2	Lama Tinggal Wisatawan				
3	Jumlah Belanja Wisatawan				
4	Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi				
Jumlah		7.748.409.162,00	7.692.148.579,00	56.260.583,00	0,73
Belanja Pendukung		10.001.752.190,00	9.495.676.407,00	506.075.783,00	5,06
Total Belanja		17.750.161.352,00	17.187.824.986,00	562.336.366,00	3,17

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui integrasi perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pada Tahun 2025, Dinas Pariwisata telah mengintegrasikan prinsip PUG dalam berbagai program dan kegiatan sebagai bagian dari komitmen mendukung kebijakan nasional serta mewujudkan pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa program/kegiatan yang telah mengintegrasikan perspektif gender antara lain:

1. Pelatihan dan Penguatan Kapasitas SDM Pariwisata melalui Program Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata
2. Pengembangan Destinasi Pariwisata Inklusif melalui Program Peningkatan Destinasi Pariwisata

F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, adalah sebagai berikut:

Tabel III.14
Inventarisasi lintas Sektoral

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	Pengendalian Obyek Wisata	1.Dinas Perhubungan 2.Sat Pol PP 3.Unsur TNI Polri	Membantu mengatur lalu lintas disepanjang tempat pemungutan retribusi (TPR)	Jalan menjadi lancar	Pengunjung wisata dan masyarakat umum	Meningkatkan kelancaran lalu lintas disepanjang jalan menuju kawasan destinasi khususnya destinasi yang dikelola pemerintah.



Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 130,65% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten bantul pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Jumlah Sumber Daya Manusia dan anggaran pendukung sasaran terpenuhi
2. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang maupun antar stakeholder pariwisata

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Peningkatan promosi pariwisata melalui media on line maupun off line
2. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi maupun fasilitas umum di semua destinasi wisata

3. Peningkatan SDM Pariwisata dan penembangan ekonomi kreatif serta penguatan kelembagaan pariwisata

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.



LAMPIRAN



Rencana Stretegis
Dinas Pariwisata
Periode : 2022 – 2026

No	Tujuan	Sasaran Stretegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	2.057.000	2.262.700	2.488.970	2.737.867	3.011.654
			Lama tinggal wisatawan	Hari	1,25	1,50	1,75	2,0	2,1
			Jumlah belanja wisatawan	Rupiah/orang	744.188	781.397	820.467	861.490	904.565
			Jumlah parameter kabupaten kreatif yang dipenuhi	Jumlah parameter	14	16	18	18	18



Perjanjian Kinerja tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PARIWISATA

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦠꦤꦶꦥꦠꦤꦶꦫꦶꦮꦶꦱꦠ

Komplek Pemda II Jalan Lingkar Timur, Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos: 55711 Telp. (0274) 6460222 Fax (0274) 6460183
Pos-el dinas.pariwisata@bantulkab.go.id Laman www.pariwisata.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARYADI, S.IP., M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PARIWISATA



SARYADI, S.IP., M.Si.
NIP.197612181995111001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
Jabatan : Kepala Dinas
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan Pengembangan pariwisata unggulan yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase retribusi sector pariwisata terhadap PAD	Persen	4,97	I	4,97
					II	4,97
					III	4,97
					IV	4,97*
1.1	Sasaran Meningkatnya kualitas destinasi wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	2,87	I	2,87
					II	2,87
					III	2,87
					IV	2,87*
		Tingkat hunian akomodasi	Persen	47,69	I	47,69
					II	47,69
					III	47,69
					IV	47,69*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	: Rp9.988.752.190,00
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	: Rp810.149.000,00
3.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	: Rp4.750.808.644,00
4.	Program Pemasaran Pariwisata	: Rp1.088.644.616,00



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

5.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	:	Rp151.781.250,00
6.	Program Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	:	Rp802.187.652,00
	Jumlah Anggaran	:	Rp17.592.323.352,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PARIWISATA



SARYADI, S.IP., M.Si.
NIP.197612181995111001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2025

Uraian Sasaran 1 :

Meningkatnya kualitas destinasi wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas, daya tarik, serta daya saing dari objek wisata dan produk ekonomi kreatif yang dikembangkan dengan mengandalkan keunikan, kekayaan alam, budaya, seni, tradisi, maupun sumber daya masyarakat setempat. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kepariwisata DIY, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Peningkatan destinasi wisata secara langsung berkontribusi pada peningkatan kunjungan wisatawan karena menarik minat pengunjung melalui daya tarik baru, peningkatan fasilitas, dan infrastruktur yang lebih baik, yang pada gilirannya mendorong perbaikan ekonomi lokal melalui berbagai dampak positif seperti peningkatan PAD, dan penguatan sektor usaha terkait	Jumlah kunjungan wisatawan dihitung dari jumlah wisatawan tahun n dikurangi jumlah wisatawan tahun n-1 dibagi jumlah wisatawan tahun n-1 dikali setaus persen	Data diambil dari Data Kunjungan Wisatawan di semua destinasi baik yang dikelola pemerintah daerah maupun yang bukan dikelola oleh pemerintah daerah (dikelola oleh desa wisata, masyarakat, swasta)
2	Tingkat Hunian Akomodasi	Tingkat hunian akomodasi berbanding lurus positif dengan peningkatan daya	Jumlah kamar yang terjual dibagi jumlah kamar yang tersedia dikali 100 persen	Hotel Bintang dan Non Bintang, <i>homestay</i> .



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

		tarik destinasi wisata, karena semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata, maka akan semakin tinggi pula permintaan untuk menginap, sehingga mendorong tingkat hunian kamar.		
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2,87	Target tersebut sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra periode 2025-2029. Capaian Peningkatan Kunjungan Wisatawan tahun 2024 sebesar 2,85 persen
Tingkat Hunian Akomodasi	47,69	Target tersebut sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra periode 2025-2029. Capaian Tingkat Hunian Akomodasi tahun 2024 sebesar 47,61 persen



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.





**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

NOMOR LHE : 061/0470.D/EV.SAKIP/2025

TANGGAL : 28 April 2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Inspektur Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Keputusan Bupati Bantul 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
- g) Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.
- h) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00470/PKPT/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

2



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi:

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b) Penilaian pengukuran kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- 1) Checklist Pengumpulan Data dan Informasi;
- 2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana;
- 3) Observasi;
- 4) Studi Dokumentasi.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	:	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
2.	Pembantu Penanggung Jawab	:	Lies Ratriana Nugrohowati, S.IP., M.Si.
3.	Pengendali Teknis	:	Kisti Endaryati, S.E.
4.	Ketua Tim	:	Afwan Kais Subkhi, S.Pt., M.M.
5.	Anggota	:	Vici Tri Anggorowati, S.E.
6.	Anggota	:	Noviana Bakti Lestari, S.E.

1.7. Gambaran Umum Dinas Pariwisata

Data umum Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata
Alamat : Komplek Perkantoran II Pemda Bantul Jl. Lingkar Timur, Bantul, Manding, Area Sawah, Tlirenggo Kec. Bantul, Kabupaten Bantul 55714
Pimpinan Perangkat Daerah
Nama : Saryadi, S.IP, M.Si.
NIP : 19761218 199511 1 001
Jabatan : Kepala Dinas

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Pariwisata

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 4 (empat).

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	2.488.970	5.937.365	238,55%
2.	Lama tinggal wisatawan	1,75	1,86	106,29%
3.	Jumlah belanja wisatawan	820.467	1.857.425	226,39%
4.	Jumlah parameter kabupaten kreatif yang dipenuhi	18	18	100,00%

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 167,81% termasuk dalam kategori sangat tinggi, sehingga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Pariwisata. Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2023) dengan rata-rata capaian 176,61%, maka kinerja pada tahun 2024 turun sebesar 8,8%.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/522.D/Ev.SAKIP/2024 tanggal 19 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023, berupa:

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul agar : a. melakukan upload dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 dan dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2023 dalam https://esr.menpan.go.id . b. untuk tahun berikutnya dokumen laporan kinerja menyajikan informasi formulasi pengukuran capaian kinerja; c. menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun 2022.	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan : a. melakukan upload dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 dan dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2023 dalam https://esr.menpan.go.id sesuai menu. b. menyajikan informasi formula pengukuran dalam pencapaian kinerja. c. Menginformasikan benchmarking kinerja dengan Dinas Pariwisata Propinsi DIY

Sumber data : Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Dinas Pariwisata mendapatkan nilai 25,20 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Mutu Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja dengan bobot 15%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	25.20	84.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9.00	6.30	70.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	13.50	90.00%

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja berupa:
 - a. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja, berupa:
 - (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bantul;
 - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

- b. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045.
 - c. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, berupa :
 - (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - d. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - (2) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
 - e. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja berupa Matrik Rencana Aksi;
 - f. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa DPA – SKPD.
- 2) Pada komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja, Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah memenuhi kriteria yang ada, meliputi sebagai berikut:
- a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
 - b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
 - c. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
 - d. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
 - e. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
 - f. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
 - g. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.



Namun komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja masih terdapat kelemahan, yaitu :

- a. Penetapan indikator kinerja kegiatan belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART. Indikator kinerja kegiatan yang dicantumkan merupakan indikator kinerja program. Hal tersebut dapat dilihat pada indikator kinerja kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dan kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota.
- b. Penetapan target kinerja pada IKU belum sepenuhnya menantang.

Dalam Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Tahun 2024, telah ditetapkan target kinerja yang ingin dicapai namun belum sepenuhnya ditetapkan secara menantang, yaitu penetapan target kinerja yang belum mempertimbangkan capaian realisasi tahun sebelumnya, hal ini terlihat pada tabel berikut:

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	2.488.970	5.937.365	238,55%
2.	Jumlah belanja wisatawan	820.467	1.857.425	226,39%

Kondisi tersebut berpengaruh pada realisasi capaian IKU, yang dijumpai melebihi 200%, dengan rincian :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	2.488.970	5.937.365	238,55%
2.	Jumlah belanja wisatawan	820.467	1.857.425	226,39%

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24,00 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja dengan bobot 15%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.00	80.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	8.10	90.00%

8



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	10.50	70.00%
-----	---	-------	-------	--------

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja.
- Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi e-SAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien.
- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

Namun demikian pada aspek Pengukuran kinerja masih dijumpai kelemahan yaitu : pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja, perkembangan tren nilai rapotan cenderung menurun. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil nilai rapotan triwulan I ke triwulan II hasilnya naik, kemudin nilai triwulan dari triwulan II ke triwulan III dan triwulan III ke triwulan IV turun. Adapun nilai rapotan triwulan I = 81,59, nilai triwulan II = 97,13, nilai triwulan III = 89,93 dan nilai triwulan IV = 84,37.

2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Pariwisata mendapatkan nilai 12,60 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 3%, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 4,5%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja dengan bobot 7,5%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.60	84.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.70	90.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya	4.50	3.15	70.00%



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.75	90.00%
-----	---	------	------	--------

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja;
- Dari Aspek Kualitas, Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.;
- Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- Bab III pada Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Tahun 2024 telah menyajikan informasi berupa efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, namun demikian belum terdapat penjelasan lebih lanjut atas analisis efisiensi yang ada sampai dengan level program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis perangkat daerah. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawas eksternal, pada Tahun 2024 diketahui terdapat pekerjaan fisik pada program/ kegiatan yang mendukung sasaran strategis perangkat daerah yang tidak sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan, hasil pengawasan menunjukkan adanya paket pekerjaan sub kegiatan Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota yang bersumber dana dari dana pusat yang tidak selesai dikerjakan oleh pihak pelaksana pekerjaan.

2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Pariwisata mendapatkan nilai 18,75 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 5%, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 7,5%, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 12,5%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	18.75	75.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.00	80.00%

10



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.00	80.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	8.75	70.00%

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi;
- b. Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah;
- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Namun demikian pada aspek evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih dijumpai kelemahan yaitu hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian rata-rata kinerja Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian rata-rata kinerja Dinas Pariwisata tahun 2024 sebesar 167,81% sedangkan untuk pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2023) sebesar 176,61% sehingga pencapaian kinerja pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8,8%.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas Pariwisata pada tahun 2024 mendapatkan skor 80,55 dengan predikat kinerja A dengan interpretasi memuaskan.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	%-tase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	25.20	84.00%
1.a	Keberadaan	6.00	5.40	90.00%
1.b	Kualitas/Mutu	9.00	6.30	70.00%
1.c	Pemanfaatan	15.00	13.50	90.00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.00	80.00%
2.a	Keberadaan	6.00	5.40	90.00%
2.b	Kualitas/Mutu	9.00	8.10	90.00%
2.c	Pemanfaatan	15.00	10.50	70.00%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.60	84.00%
3.a	Keberadaan	3.00	2.70	90.00%
3.b	Kualitas/Mutu	4.50	3.15	70.00%
3.c	Pemanfaatan	7.50	6.75	90.00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	18.75	75.00%
4.a	Keberadaan	5.00	4.00	80.00%
4.b	Kualitas/Mutu	7.50	6.00	80.00%
4.c	Pemanfaatan	12.50	8.75	70.00%
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100.00	80.55	80.55%

Dari hasil penilaian tersebut, mengindikasikan bahwa telah terdapat pemahaman terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada perangkat daerah.

2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah – langkah perbaikan sebagai berikut:

- 1) Meninjau kembali indikator kinerja kegiatan sehingga terdapat keselarasan dengan tujuan yang akan dicapai.
- 2) Melakukan analisis dan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penetapan target kinerja.
- 3) Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah dengan upaya optimalisasi fungsi monev didukung rencana aksi secara nyata dalam rangka pencapaian kinerja.
- 4) Penjelasan lebih mendalam atas efisiensi dalam pencapaian sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan agar disajikan dalam penyusunan laporan kinerja tahun mendatang.

3. PENUTUP

3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

12

Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul memperoleh nilai 80,55. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 2 Mei 2025
Nomor T/700.1.2.1/00768

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

13



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ꧀ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ꧀ꦢꦂꦒꦶ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR: T/700.1.2/00470/PKPT/2025

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penangguna Jawab	2 HP
2.	Lies Ratriana Nugrohowati, S.IP., M.Si.	Pembantu Penangguna Jawab	6 HP
3.	Kisti Endaryati, S.E.	Pengendali Teknis	14 HP
4.	Afwan Kais Subkhi, S.Pt., M.M.	Ketua Tim	14 HP
5.	Vici Tri Anggorowati, S.E.	Anggota	14 HP
6.	Noviana Bakti Lestari, S.E.	Anggota	14 HP

- Untuk : Melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada :
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - Dinas Pariwisata;
- Tujuan : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
- Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.
- Ruang Lingkup : 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan..
- Tanggal : 10 s.d. 27 Maret 2025.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2025 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Maret 2025

Plt. Inspektur,



HERMAWAN SETIAJI, S IP, MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197403221993111001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Data Dukung Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP pada tautan di bawah :

<https://drive.google.com/file/d/1cSbepHat4tDaEcPIF3BsNPXx1GxrhKXu/view?usp=sharing>

